



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Pre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Ir. BADARUDDIN DACHLAN**, lahir di Parepare tanggal 24 September 1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Syamul Bahri No. 39 Kelurahan Labukkang, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAMIRUDDIN, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SAMIRUDDIN, S.H & Rekan, berkantor di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi, Email : shamier.pare@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 15 Agustus 2022, nomor: 58/SK/HK/VIII/2022/PN Pre, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili oleh kuasa hukum Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 1 September 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 2 September 2022 dengan Nomor Register 55/Pdt.P/2022/PN Pre, telah mengajukan permohonan penetapan orang yang tidak hadir, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah kedudukannya pemilik dan pemegang 50 (lima puluh) saham dalam PT. Luwu Raya Indonesia sedangkan ANDI ASAAD PAGA, S.E kedudukannya selaku direktur PT. Luwu Raya Indonesia pada tahun 2014 lalu, dan dimana Andi Asaad Paga menyerahkan kepada pemohon untuk melanjutkan dan menjual proyek pembangunan perumahan Villa Sawerigading hingga selesai (Finish) dengan kerjasama PT. Bank Tabungan Negara. Sesuai akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) NUR AZIZAH TAIBIEN, S.H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa lokasi obyek perumahan tersebut terletak di kelurahan Galung Maloang kecamatan Bacukiki, kota Parepare sesuai sertifikat hak milik dengan nomor: 00284 atas nama ANDI ASAAD PAGA, SE.
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2014 Pemohon bersama ANDI ASAAD PAGA, S.E membuat berita acara rapat umum pemegang saham (RUPS) perseroan Terbatas (PT) Luwu Raya Indonesia di tanda tangani didepan Notaris dan PPAT dengan nomor 55.a tertanggal 28 Nopember 2011, demi menyelamatkan proyek pembangunan Villa Sawerigading maka pemohon harus mengambil alih tersebut.
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2011 Pemohon dan Termohon ANDI ASAAD PAGA, S.E bersama istrinya Ny. NINI, S.E telah menyerahkan kuasa untuk menjual kepada Pemohon di depan Notaris dan PPAT dengan nomor 77 tanggal 28 Nopember 2011.
5. Bahwa benar Termohon bersama istrinya pernah bertempat tinggal Jalan Kesuma Timur RT. 002/RW 003 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel sesuai foto copy KTP dengan Nomor Induk/NIKS: 7372041708620014.
6. Bahwa benar sudah 8 (delapan tahun) sejak tahun 2014 lalu pemohon bersama istrinya tidak berada di kota Parepare bahkan tidak diketahui keberadaanya baik didalam maupun diluar wilayah negara. sesuai keterangan kelurahan Kampung Baru dengan nomor: 148.3/396/Kp. Baru tertanggal 29 Desember 2021 di tanda tangani Plt Seklur, SURIANI, S.H.
7. Bahwa ANDI ASAAD PAGA bersama istrinya tidak terdaftar data identitasnya di Catatan Sipil Kota Parepare, sesuai surat Catatan Sipil dengan nomor surat keterangan Nomor: 460/246/DKCS Tertanggal 9 Agustus 2022 di tanda tangani oleh Kabid pelayanan Pendaftaran Penduduk, Hj. ASYURANI, S.E, M.Si.

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon memohon kepada Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Parepare berkenan untuk :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Pemohon sebagai kuasa untuk menjual sesuai akta Notaris dan PPAT NUR AZIZAH TAIBIEN, S.H dengan nomor : 77 tertanggal 28 November 2011.
3. Menetapkan bahwa Termohon bersama istrinya sejak tahun 2014 sampai sekarang tidak tahu keberadaanya baik di dalam maupun diluar wilayah Negara atau adalah orang yang tidak hadir (afwezigheid).
4. Menetapkan pemohon untuk melanjutkan dan menangani serta menjual perumahan Villa Sawerigading hingga selesai (Finish).

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukum Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 7372042409680002, tertanggal 31-07-2017, atas nama Ir. BADARUDDIN DACHLAN, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 7372041708620014, Tertanggal 17-07-2009, atas nama ANDI ASAAD PAGA, SE, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 7372044501620003, Tertanggal 02-08-2014, atas nama NINI, SE, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 148.3/396/Kp. Baru tertanggal 29 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Plt. Sekretaris Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 460/2465/DKCS tertanggal 9 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Luwu Raya Indonesia, yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT NUR AZIZAH TAIBIEN, S.H tertanggal 24 Oktober 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
7. Fotokopi Salinan/Grosse tanggal 28 November 2011 Nomor 77 Kuasa Untuk Menjual, yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT NUR AZIZAH TAIBIEN, S.H tertanggal 28 November 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00284 Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. H. RUSDY USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Pemohon adalah teman kerja;
- Bahwa Saksi dan Pemohon telah bekerjasama sejak Agustus 2019;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang yang tidak hadir;
- Bahwa yang tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya adalah ANDI ASAAD PAGA bersama dengan Istrinya Ny. NINI;
- Bahwa Pemohon dengan ANDI ASAAD PAGA ada hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Pemohon tentang keberadaan ANDI ASAAD PAGA, dan Pemohon menerangkan bahwa ANDI ASAAD PAGA lenyap dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah kesana kemari mencari ANDI ASAAD PAGA bahkan sudah pernah ada juga Surat Keterangan dari Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat tahun 2019 yang menerangkan bahwa ANDI ASAAD PAGA sudah tidak diketahui keberadaannya, tetapi dari pihak perbankan dan BPN tidak mau menerima surat tersebut dan meminta penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, isi akta Notaris terkait kerjasama Pemohon tentang pengelolaan perumahan Villa Sawerigading diberikan oleh ANDI ASAAD PAGA kepada Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemohon mengajukan permohonan penetapan orang yang tidak diketahui keberadaannya karena aturan perbankan setiap 5 (lima) tahun sekali akta tersebut harus diperbaharui dan SOP Perbankan dan BPN meminta penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa ANDI ASAAD PAGA berasal dari Luwu;
- Bahwa Pemohon sudah mencoba menghubungi keluarga ANDI ASAAD PAGA, bahwa ANDI ASAAD PAGA ada di Kendari, tetapi dicari ke Kendari, ANDI ASAAD PAGA sudah raib;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ANDI ASAAD PAGA tidak berhutang kepada Pemohon atau orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ANDI ASAAD PAGA memiliki Istri atau anak;
- Bahwa Saksi tidak mengenal ANDI ASAAD PAGA;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DADANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan orang yang tidak hadir atas nama ANDI ASAAD PAGA dan istrinya Ny. NINI;
- Bahwa Saksi mengenal ANDI ASAAD PAGA;
- Bahwa Saksi terakhir ketemu dengan ANDI ASAAD PAGA di tahun 2011 di lokasi kerja bangunan perumahan Villa Sawerigading;
- Bahwa ANDI ASAAD PAGA di lokasi kerja bangunan Perumahan Villa Sawerigading sebagai boss;
- Bahwa ada kerjasama ANDI ASAAD PAGA dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon di lokasi kerja bangunan perumahan Villa Sawerigading sebagai pelaksana;
- Bahwa pemilik tanah di perumahan Villa Sawerigading adalah ANDI ASAAD PAGA;
- Bahwa Setelah tahun 2011 Saksi tidak pernah mendengar kabar ANDI ASAAD PAGA;
- Bahwa Saksi pernah melihat isteri dan anak ANDI ASAAD PAGA di lokasi Perumahan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon pernah mencari keberadaan ANDI ASAAD PAGA, karena Saksi ikut mencari ke Palopo, kampung ANDI ASAAD PAGA, tetapi orang disana tidak tahu karena Andi Asaad Paga sudah tidak pernah kesana lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ANDI ASAAD PAGA sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan antara ANDI ASAAD Paga dengan Pemohon, sebelum ANDI ASAAD PAGA menghilang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Kuasa Hukum Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar ANDI ASAAD PAGA dan istrinya yang bernama Ny. NINI, S.E, ditetapkan sebagai orang yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Pre





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi H. RUSDY USMAN dan saksi DADANG yang mana keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan dan dihadapkan di persidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Syamsul Bahri No. 39 RT/RW. 003/007, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon dan ANDI ASAAD PAGA memiliki hubungan kerjasama terkait dengan Pengelolaan Villa Sawerigading;
- Bahwa ANDI ASAAD PAGA adalah pemilik tanah dari Perumahan Villa Sawerigading sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00284 atas nama ANDI ASAAD PAGA, S.E.
- Bahwa Pemohon bertindak sebagai pengelola dari Perumahan Villa Sawerigading sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 55.a tanggal 24 Oktober 2011 (Bukti P-6) dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 77 tanggal 28 November 2011 (Bukti P-7).
- Bahwa Pemohon ingin memperpanjang Akta Kuasa Untuk Menjual tersebut, karena aturan dari Perbankan setiap 5 (lima) tahun harus diperbaharui;
- Bahwa Pemohon sejak tahun 2014 sampai saat ini tidak mengetahui tempat tinggal dan keberadaan ANDI ASAAD PAGA dan Istrinya Ny. NINI;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan ANDI ASAAD PAGA dan Istrinya Ny. NINI;
- Bahwa Pemohon mencari ke Palopo kampung halaman ANDI ASAAD PAGA, namun tidak menemukan ANDI ASAAD PAGA dan Istrinya Ny. NINI dan orang disana tidak tahu karena ANDI ASAAD PAGA sudah tidak pernah kesana lagi dan Pemohon juga mencari di Kendari namun Pemohon juga tidak menemukan ANDI ASAAD PAGA dan Istrinya Ny. NINI tersebut;
- Bahwa telah ada Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kampung Baru (Bukti P-4) dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare (Bukti P-5)
- Bahwa oleh karena Pemohon tidak mengetahui keberadaan ANDI ASAAD PAGA dan Istrinya Ny. NINI, maka Pemohon mengajukan Penetapan orang yang tidak hadir kepada Pengadilan Negeri Parepare;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa perkara *a quo* membaca, mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, serta pula memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Hakim memeriksa akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dimana Pemohon meminta agar dapat dikabulkan, Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 1 (satu) permohonan pemohon tersebut berkaitan dengan petitum angka 2 (dua) dan Petitum angka 3 (tiga), maka terlebih dahulu petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon haruslah dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dimana Pemohon meminta ditetapkan bahwa pada tahun 2014 dan sampai saat ANDI ASAAD PAGA dan Istrinya Ny. NINI tidak diketahui lagi keberadaannya baik didalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan dinyatakan sebagai orang yang tidak hadir, maka Permohonan Pemohon akan dipertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan mepedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak semua permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pasal 463 KUHPerdara, menentukan "*Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya*", kemudian alinea selanjutnya didalam pasal 463 KUHPerdara, menentukan "*Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir itu sedikit, maka atas permintaan atau tuntutan seperti di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan*

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Pre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Negeri, baik karena dengan penetapan termaksud dalam alinea pertama, maupun dengan penetapan lebih lanjut yang masih akan diambilnya, juga berkuasa untuk memerintahkan pengelolaan harta kekayaan dan pengurusan kepentingan itu kepada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dari keluarga sedarah atau semenda orang yang tidak hadir itu, atau kepada isteri atau suaminya. dalam hal ini, satu-satunya kewajiban ialah bila orang yang tak hadir itu kembali, maka keluarga, isteri atau suaminya itu, wajib mengembalikan harta kekayaan itu atau hartanya, setelah dikurangi segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, tanpa hasil dan pendapatannya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa didalam mengajukan permohonan penetapan orang hilang/keadaan tidak hadir terhadap diri seseorang, maka yang harus diperhatikan diantaranya yaitu Permohonan harus diajukan oleh orang yang berkepentingan (hal ini berkaitan dengan legal standing Pemohon), dan diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (hal ini berkaitan dengan kewenangan relatif suatu Pengadilan didalam mengadili perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Pemohon merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Jl. Syamsul Bahri No. 39 RT/RW. 003/007, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, maka Hakim berpendapat bahwa secara relatif Pengadilan Negeri Parepare berwenang mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon memiliki legal standing atas permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut. berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari bukti surat P-6 dan P-7, yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi H. RUSDY USMAN dan saksi DADANG, bahwa ANDI ASAAD PAGA memiliki hubungan kerjasama dengan Pemohon sesuai yang termuat dalam bukti surat P-6 dan P-7, dan ANDI ASAAD PAGA beserta Istrinya yang bernama Ny. NINI sejak tahun 2014 sampai dengan permohonan ini diajukan Pemohon tidak mengetahui keberadaan dan tempat tinggalnya. bahwa berdasarkan keadaan tersebut, sesuai dengan pasal 463 alinea pertama dan alinea kedua KUHPdata Pemohon berhak mengajukan permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah ANDI ASAAD PAGA beserta Istrinya yang bernama Ny. NINI dapat ditetapkan sebagai orang yang tidak hadir Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keadaan yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 463 alinea pertama KUHPdata untuk Pengadilan Negeri harus memerintahkan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Harta Peninggalan atau orang yang ditunjuk untuk itu (berdasar alinea ke dua pasal 463 KUHPdata) adalah orang yang dimohonkan meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya, atau kuasa yang ditinggalkannya telah daluwarsa, dan terdapat keadaan yang mendesak untuk mengelola kepentingan-kepentingan yang menjadi tanggungjawab dari orang yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yuridis sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ANDI ASAAD PAGA dan Istrinya yang bernama Ny. NINI sejak tahun 2014 sampai dengan permohonan ini diajukan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki hubungan kerjasama dengan Pemohon terkait Pengelolaan Perumahan Villa Sawerigading dan meninggalkan kuasa kepada Pemohon untuk pengelolaan Perumahan Villa Sawerigading yang mana kuasa tersebut sudah daluwarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut dan dihubungkan dengan bukti P-6 berupa fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Luwu Raya Indonesia, yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT NUR AZIZAH TAIBIEN, S.H tertanggal 24 Oktober 2011, bukti P-7 berupa fotokopi Salinan/Grosse tanggal 28 November 2011 Nomor 77 Kuasa Untuk Menjual, yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Nur Azizah Taibien, S.H tertanggal 28 November 2011, yang mana bukti- bukti tersebut membenarkan adanya kerjasama Pemohon dengan ANDI ASAAD PAGA, selanjutnya bukti P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kampung Baru yang menerangkan bahwa Bahwa Andi ASAAD PAGA, SE beserta Isteri tidak bertempat tinggal lagi sesuai dengan alamat yang tersebut dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya dan bukti P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, yang menerangkan bahwa atas nama ANDI ASAAD PAGA adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan tetapi tidak terdata dalam Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Kota Parepare, dan terhadap bukti P-4 dan bukti P-5 serta keterangan Saksi H. RUSDY USMAN dan saksi DADANG, yang membenarkan bahwa ANDI ASAAD PAGA beserta Istrinya yang bernama Ny. NINI tidak diketahui lagi keberadaannya sampai permohonan ini diajukan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) agar

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI ASAAD PAGA dan istrinya yang bernama Ny. NINI, S.E, sejak tahun 2014 sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai orang yang tidak hadir (afwezigheid), dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalinya, dan oleh karena Petitum angka 3 (tiga) dikabulkan yang berkaitan dengan Petitum angka 2 (dua) dan angka 4 (empat), dan dihubungkan dengan fakta persidangan maka berdasarkan ketentuan pasal 463 KUHPdata, Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 4 (empat) Permohonan *a quo* dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) serta petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon dikabulkan maka Petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon berasal hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 463 KUHPdata, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Pemohon sebagai kuasa untuk menjual sesuai dengan akta kuasa untuk menjual Nomor 77 tertanggal 28 November 2011 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Nur Azizah Taibien, S.H;
3. Menetapkan bahwa Andi Asaad Paga dan Istrinya yang bernama Ny. Nini, S.E. sejak tahun 2014 sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia adalah orang yang tidak hadir (afwezigheid);
4. Menetapkan pemohon untuk melanjutkan dan menangani serta menjual perumahan Villa Sawerigading sesuai yang yang tertuang dalam akta kuasa untuk menjual Nomor 77 tertanggal 28 November 2011 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Nur Azizah Taibien, S.H;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini dihitung sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2022 oleh Erwan, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Pre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parepare Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Pre tertanggal 02 September 2022, dengan dibantu oleh Ni Kadek Yulianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Kadek Yulianti, S.H.

Erwan, S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00;
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00;
4. Penggandaan	Rp. 3.000,00;
5. Meterai	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00;</u>

Jumlah **Rp. 113.000,00** (seratus tiga belas ribu rupiah).